

# URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP KETENTUAN PIDANA TENTANG "SPAMMING" DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

HENDRY CHOHWANADI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2012, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang "Spamming" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bambang Sudjito, SH. M.Hum., Milda Istiqomah, SH. MTCP.

## ABSTRAKSI

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang urgensi kriminalisasi terhadap ketentuan pidana tentang "spamming" dalam hukum pidana di Indonesia. Dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat dimana kemajuan teknologi senantiasa ikut berkembang, selain membawa kemudahan, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat berbentuk kejahatan, kemudian berkembang menjadi sebuah kejahatan yang bersifat *cyber crime*. Permasalahan kemudian timbul ketika bentuk *cyber crime* yang semakin berkembang pesat tidak di sadari oleh masyarakat sehingga dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Kemudian lahir bermacam-macam bentuk kejahatan dunia maya, salah satunya adalah *spamming*. Dengan permasalahan tersebut penulis berusaha untuk menganalisa mengenaiseluk beluk permasalahan tindak pidana *spamming*. Penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* melalui teknik *statute approach* dengan metode analisis data secara *deskriptif kualitatif*. Bahan hukum primer meliputi KUHP, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, artikel, maupun dari situs internet. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tindak pidana *spamming* dapat merugikan korbannya secara immateriil maupun materiil dan erat hubungannya dengan tindak pidana penipuan walaupun tidak setiap iklan *spamming* dapat berujung penipuan. Mengenai peraturan mengenai tindakan *spamming* dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya dipandang oleh penulis masih dirasa kabur.

Kata kunci : Urgensi Kriminalisasi, Ketentuan Pidana, Spamming

## ABSTRACTION

*In this paper the author discuss about the importance of criminalization of the criminal provisions of "spamming" the criminal law in Indonesia. With the rapid development of the age where technological advances constantly evolved, in addition to bringing convenience, technology also cause negative impacts to the form of crime, and then developed into a crime is cyber crime. The problem then arises when a form of cyber crime is growing rapidly not realize is that people used to make a profit. Then was born the various forms of cyber crime, one is spamming. With these problems the authors attempted to analyze the intricacies of criminal spamming issues. The author uses the normative juridical approach through statute engineering approach to the method of data analysis is descriptive qualitative. Primary legal materials include the Criminal Code, Law no. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and Law. 8 of 1999 on Consumer Protection. Secondary legal materials in the form books, literature, articles, as well as from the Internet site. From the research that has been done by the author, an offense of spamming can harm the victim is immaterial and material, and closely related to criminal fraud even though not every ad spamming can lead to fraud. Regarding the regulation of the action in Act No. spamming. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions actually seen by the author still feels obscure.*

Keywords : Urgency Criminalization, Criminal Provisions, Spamming

## A. PENDAHULUAN

Teknologi Informatika pada periode ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum di dunia. Khususnya di dalam dunia maya yang sangat mudah diakses oleh setiap orang di seluruh dunia untuk dimanfaatkan sebagai sarana kebutuhan sehari-hari dari kebutuhan sosial misalnya pembuatan website, sarana informasi, sarana hiburan, tempat untuk mempublikasikan karya mereka maupun yang paling sering di gunakan adalah untuk sarana perdagangan.

Karena sifatnya yang sangat luas, dunia maya juga menjadi sarana untuk tempat terjadinya suatu kejahatan-kejahatan yang disebut juga sebagai kejahatan siber atau *Cyber Crime*, bagi beberapa orang kejahatan siber ini hanya dalam ruang lingkup kejahatan penipuan, hacker, penyebaran berita palsu maupun penyebaran suatu hal yang mengandung unsur pornografi, tetapi bukan hal tersebut saja yang dapat dikatakan sebagai *Cyber Crime* banyak sekali bentuk kejahatan lain yang masih asing yang juga termasuk di dalam kategori *Cyber Crime*, salah satu dari kejahatan tersebut adalah kejahatan *Spam* atau disebut sebagai *Spamming*. *Spam* sendiri memiliki arti sebagai penyalahgunaan alamat pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web, *Spam* ini biasanya datang dengan cara bertubi-tubi dan dimintadansering kali tidak dikehendaki oleh penerimanya.

Kebanyakan orang di seluruh dunia menganggap *spam* hanya terdapat pada Email namun sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin tidak terkendali, dan dunia maya pun semakin meluas. Sehingga *spam* tidak hanya terbatas pada email saja namun juga terdapat pada situs-situs, blog dan lain-lain. *Spam* pada Blog biasanya berisi iklan menjengkelkan dan mengarahkan pada situs yang berkualitas rendah atau situs berbahaya yang mengandung penipuan atau berita bohong.

Biasanya *spam* dikirim dengan tujuan tertentu misalnya sebagai media publikasi dan promosi untuk produk-produk perusahaan si pengirim email sampah ataupun *spammer* (sebutan untuk pengirim *spam*). misalnya sebuah perusahaan tertentu ingin menjual barang produksi mereka, jika melalui advertising atau periklanan tentu akan memakan biaya yang cukup mahal, dengan menggunakan cara ini maka perusahaan tersebut akan dapat mengirim email sebanyak-banyaknya ke seluruh pemilik email yang ada di dunia ini. Tujuan yang

kedua yaitu *spam* biasanya di gunakan sebagai “Bom email”, jika anda memiliki musuh di internet atau saingan perusahaan biasanya dengan cara bom email ini dilakukan agar anda repot menerima email yang tidak di perlukan dalam jumlah yang besar dan secara terus menerus. *Spamming* juga sering digunakan sebagai media penyebaran virus & worm, yang merupakan karakter dari virus dan worm untuk menyebarkan filenya secara otomatis ke seluruh pemilik email yang ada di dunia ini, dengan tujuan akan mendapatkan korban yang sebanyak-banyaknya. *Spam* bisa menjadi tidak terkendali karena sebagian besar spam tidak dibuat secara manual oleh *spammer* manusia. *Spammer* tersebut biasanya menggunakan program komputer yang disebut dengan *Autobots*, yang secara otomatis mengisi formulir Web untuk menciptakan *spam*, dan ini yang membuat *spam* bots jauh lebih cepat daripada kemampuan kita dalam melakukan pengecekan.

Di Indonesia mengenai kejahatan-kejahatan di dunia maya diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih spesifik di dalam pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*”.

Dalam pasal 28 ayat 1 ini dapat dikatakan masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan *spamming*, hal ini dikarenakan *spamming* sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri, dari pasal 28 ayat 1 dapat dikatakan hanya untuk tindakan penyebaran berita bohong dan menyesatkan, tetapi apabila pasal ini digunakan dalam tindakan *spamming* pasal tersebut masih terlalu kabur dan dirasa masih belum mencukupi untuk menjerat pelaku *spamming*. Hal ini juga dikarenakan belum tercantumnya definisi *spamming* dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang tersebut hanya mencantumkan unsur-unsur dan kualifikasi dari cyber crime hanya secara umum semata sehingga tidak membedakan apakah kualifikasi dari cyber crime tersebut termasuk kategori dari *cracking*, *hacking*, *carding*, *phising*, *spamming* ataupun yang lain.

Apabila dibandingkan Negara lain, dapat dikatakan tindakan *cybercrime* khususnya tindakan *spamming* telah menjadi suatu permasalahan yang sangat serius yang dapat merugikan individu, kelompok tertentu misalnya perusahaan maupun Negara itu sendiri, sehingga diatur secara khusus mengenai *cybercrime* tersebut misalnya di Amerika telah dikeluarkan peraturan khusus mengenai cybercrime yaitu *Uniform Electronic Transaction Act (UETA)*. yang diadopsi oleh *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL)* pada tahun 1999, Eropa dengan *European E-Commerce Directive*, sejauh ini

mengenai *spamming* telah ditetapkan di level negara bagian. Misalnya, di California pesan iklan tertentu harus mengawali subjek mereka dengan *ADV*: atau *ADV:ADLT*. Karena pesan seperti ini mudah difilter/dibedakan secara manual, maka harapannya motivasi melakukan *spamming* akan berkurang. Atau di Nevada negara bagian yang paling awal sadar akan spam, kita dilarang mengirim email komersial sama sekali, kecuali jika email tersebut menyertakan nama asli dan alamat fisik pengirim, ditandai agar langsung dapat dikenali sebagai iklan, negara Jerman dengan *Information and Communication Service Act*, Australia dengan *Digital Copyright Act 2000* dimana mengenai *spam* telah dibuat undang-undang anti *spam*, Hongkong dengan *Anti-Spam Code of Practices*, Negara Singapore dengan *The Electronic Transactions Act (ETA) 1998*, negara Singapore ini merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang memberlakukan hukum secara tegas terhadap *spammers* dengan *Spam Control Act 2007*.<sup>1</sup>

Atas uraian latar belakang diatas maka sangat menarik untuk dapat menguraikan problematika aspek hukum pengaturan mengenai *spamming* dan pentingnya pengaturan mengenai *spamming* dalam hukum pidana di Indonesia dengan melihat sisi normatif di Indonesia dan aspek hukum secara luas karena tidak terbatasnya ruang lingkup dari dunia maya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dalam dunia maya, karena pengaturan mengenai *spamming* ini sangat berguna terutama berkaitan dengan keamanan dalam “*cyber space*”, untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan baik yang bersifat peraturan pemerintah maupun kebijakan khusus lainnya yang mengatur dalam perbuatan *spammer* sebagai upaya memberikan kenyamanan penggunaan internet dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah ke penipuan.

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum di bidang *cyber crime* di Indonesia. Karena hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah **URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP KETENTUAN PIDANA TENTANG "SPAMMING" DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.**

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Urgensi Kriminialisasi terhadap tindakan *spamming* dalam hukum pidana di Indonesia?

---

<sup>1</sup> Sumber dwiedogawa, *Peraturan dan Regulasi (perbedaan cyberlaw diberbagai negara)*, <http://blogkublogku.blogspot.com/2011/03/peraturan-dan-regulasi-perbedaan.html>, di akses pada tanggal 25 November 2011

2. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang *spamming* dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* merupakan metode dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>2</sup>Jenis bahan hukum adalah Bahan hukum primer yaitu KUHP, UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder penjelasan atas UU No.11 tahun 2008, literatur berupa buku-buku yang berisi teori-teori dan pendapat ahli hukum, karya tulis dalam bentuk jurnal hukum, skripsi dan laporan penelitian yang relevan dengan tema penelitian, dan lain-lain. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian ditunjang oleh pengayakan bahan hukum yaitu dengan Studi dokumen.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan hukum diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian. Sedangkan kualitatif data yang diperoleh dari hasil penelitian dipisahkan, diambil yang memiliki relevansi dengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Tentang *Spamming* di Indonesia

##### a. *Spam* di Indonesia

Pada tahun 2010 tepatnya per Oktober-Desember 2010, firma keamanan dan kendali IT, Sophos memberikan hasil persentase 12 negara sebagai pengirim *spam* terbanyak, negara-negara tersebut adalah : Amerika Serikat 18,83 %, India 6,88 %, Brasil 5,04 %, Rusia 4,64 %, Inggris 4,54 %, Prancis 3,45 %, Italia 3,17 %, Korea Selatan 3,01 %, Jerman 2,99 %, Vietnam 2,79 %, Rumania 2,25 %, Spanyol 2,24 %, Sedangkan sisanya 40,17 %.

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, hal.302.

Sophos mengklaim email *spam* yang marak saat ini makin berbahaya. Meski kebanyakan *spam* berisi iklan-iklan farmasi, kini *spam* berisi malware yang berpotensi phishing terhadap data-data pribadi user juga mulai bermunculan. Berkaitan dengan hal tersebut konsultan teknologi Sophos Graham Cluley mengatakan bahwa “Spam belum menghilang dalam waktu dekat. Namun motivasi dan metode yang digunakan mengirim spam terus berubah,”<sup>3</sup>Pada tahun 2011, berdasarkan *Report Spam Evolution 2011* yang dilakukan oleh Kaspersky salah satu pembuat anti virus terbesar di dunia, penelitian dari Kaspersky tersebut menyebutkan bahwa India merupakan negara pengirim e-mail *spam* terbanyak. Selama kuartal ketiga tahun 2011, dari keseluruhan lalu lintas e-mail global, sebanyak 79,8% merupakan *spam*. Dari jumlah itu, 14,8 % berasal dari India, dan 10,6 % dari Indonesia, serta 9,7 % dari Brasil.

Darya Gudkova, seorang analis *spam* di Kaspersky mengatakan, statistik itu mencerminkan tren yang berkembang untuk *spam*. *Spam* banyak dikirim dari komputer di Asia dan negara-negara Amerika Latin karena kurangnya kesadaran tentang keamanan internet. Hukum untuk ranah e-mail *spam* ini pun masih lemah. Hal ini memudahkan penjahat *cyber* membangun botnet (jaringan yang terinfeksi).Wijay Mukhi, spesialis keamanan internet di Mumbai, ibukota India, mengatakan *spammer* terpaksa mencari basis baru setelah negara-negara lain menindak keras praktek *spam*. India saat ini memiliki 112 juta pengguna internet, ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat, menurut *The Internet and Mobile Association of India (IMAI)*.<sup>4</sup>Kemudian sampai pada tahun 2012 terjadi penurunan pada negara Indonesia, dimana pada tahun 2011 menduduki peringkat 3 turun ke peringkat 4 bersaing dengan Rusia yang jumlah persentasenya adalah sama yaitu 5,0 %, tetapi apabila di bandingkan dampak kerugian maka Indonesia yang lebih banyak terkena dampak dari *spamming* ini, karena itu wajar apabila Indonesia menduduki peringkat 4 sedangkan Rusia peringkat 5.<sup>5</sup>

#### b. Motif melakukan *Spamming*

---

<sup>3</sup> Sumber Billy A Banggawan, *Siapa Pengirim Spam Terbanyak?*, <http://nasional.inilah.com/read/detail/1136012/URLTEENAGE>, di akses pada tanggal 28 Mei 2012.

<sup>4</sup> Sumber Kompas, *Indonesia jadi Penyumbang Spam Nomor 2 Terbesar di Dunia*, <http://samuelbimo.blogspot.com/2012/01/indonesia-jadi-penyumbang-spam-nomor-2.html> di akses pada tanggal 28 Mei 2012

<sup>5</sup> Sumber Gesit Prayogi, *Indonesia Posisi 4 Pengirim Spam Terbanyak di Dunia*, <http://autos.okezone.com/read/2012/04/25/55/618378/indonesia-posisi-4-pengirim-spam-terbanyak-di-dunia>, di akses pada tanggal 28 Mei 2012.

Pelaku tindakan *spamming* (*spammer*) melakukan tindakan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan latar belakang atau motif tertentu, misalnya sebagai Media Promosi, sebagai media untuk meningkatkan popularitas, sebagai media penipuan, sebagai alat untuk menyebarkan virus maupun Malware, sebagai “Bom Email”.

## 2. Urgensi Kriminalisasi mengenai tindakan “*spamming*” dalam hukum pidana di Indonesia

Apabila berbicara mengenai urgensi kriminalisasi maka dihadapkan dengan sepenting atau seurgensi apa sehingga dibutuhkannya kriminalisasi terhadap tindakan *spamming* tersebut, maka perlu sekali untuk dikaji lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Pertama mengenai kebijakan kriminalisasi memiliki pengertian sebagai suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana), tindakan *spamming* sendiri didalam sistem perundang-undangan dapat dikatakan belum diatur, apabila dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengenai perbuatan yang dilarang dari pasal 27 sampai pasal 35 tidak terdapat pasal yang khusus mengenai *spamming*. Karena itu perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kriminalisasi tindakan *spamming*. Apabila dibandingkan dengan pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*” Dari pasal tersebut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Kesalahan : *dengan sengaja;*
2. Melawan hukum : *tanpa hak;*
3. Perbuatan : *menyebarkan;*
4. Objek : *berita bohong dan menyesatkan;*
5. Akibat konstitutif : *mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*

Sedangkan ayat (2) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kesalahan : *dengan sengaja;*
2. Melawan hukum : *tanpa hak;*

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal.128.

3. Perbuatan : *menyebarkan;*
4. Objek : *informasi;*
5. Tujuan : *untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).*

Apabila dibandingkan dengan unsur-unsur tindakan *spamming* dapat di sebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Kesalahan : *dengan sengaja;*
2. Melawan hukum : *tanpa hak;*
3. Perbuatan : *menyebarkan secara massal;*
4. Objek : *informasi berupa promosi ataupun berita;*
5. Akibat : *dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*

Dalam perbandingan ini dapat dikatakan bahwa sangat kontradiktif dimana dalam ayat (1) memiliki objek berita bohong dan menyesatkan sedangkan ayat (2) objeknya adalah informasi, sehingga ayat (2) memiliki objek yang sama dengan tindakan *spamming* yaitu objeknya adalah informasi, tetapi apabila dilihat lebih lanjut ayat (1) menekankan bahwa akibat konstitutifnya adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sedangkan di dalam ayat (2) menekankan bahwa memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Apabila di bandingkan dengan tindakan *spamming* ayat (1) yang masih dapat memenuhi dari unsur-unsur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dapat mendekati unsur tindakan *spamming* masih belum dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan tindakan *spamming* dikarenakan pasal ini dapat dikatakan masih belum jelas atau kabur.

a. Bentuk urgensi dari tindakan *spamming*


Apabila dilihat kebelakang tepatnya pada tahun 2010, tindakan *spamming* ini adalah salah satu dari kejahatan dunia maya yang paling banyak terjadi di Indonesia. Ahmat Khalil Alkazimy, ST dengan didukung oleh KEMKOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informasi), ID-CERT (*Indonesia Computer Emergency Response Team*) dan PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) serta sejumlah responden telah menghasilkan suatu riset independen yang berjudul STATISTIK ABUSE INTERNET



INDONESIA 2010 yang dilakukan secara berkala yaitu dengan 4 kwartal, selanjutnya akan dirangkum dan dijelaskan dengan rinci mengenai 4 kwartal tersebut.

Gambar 1

Data grafik laporan *spamming* pada tahun 2010




Sumber: Data Sekunder diolah, 2012

Grafik berwarna biru menunjukkan bahwa tindakan *spamming* masih dalam urutan pertama dalam kejahatan dunia maya, grafik warna merah ditempati oleh kejahatan yang lain misalnya terbesar kedua adalah kejahatan mengenai Intellectual Property (HaKI), ketiga penyebaran Malware, keempat semacam insiden jaringan (Network Incident) yang mencakup: DoS Attack, Open Relay, Open Proxy, Hacking, Port Scanning, Port Probe (HTTP/HTTPS, FTP, TELNET, TCP, SSH Brute, CGI, RPC, Netbios, VNC Portscan), TCP Sweep dan SQL Injection, yang terakhir Spoofing/ Phishing yang mencakup pula IP Spoofed, Web Spoofed dan Scam.

Gambar 2

Data grafik perbandingan antara respon, fraud dan *spam* pada 2010



Sumber: Data Sekunder diolah, 2012

Mengenai bentuk respon atau pengaduan mengenai kejahatan siber (*Cyber crime*) pada 4 bulan pertama tingkat respon maupun *spam* komplain masih rendah, pada bulan berikutnya terjadi peningkatan jumlah komplain pada bulan juni tetapi terjadi penurunan secara berturut-turut. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran dari korban tindakan *spamming* untuk melakukan komplain atau bentuk respon rata-rata masih sangat rendah walaupun terjadi kenaikan pada bulan tertentu.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh *Cisco* yaitu *Cisco 2010 Annual Security Report*<sup>7</sup> pada tahun 2011 ditemukan bahwa sampai september 2011 negara India menjadi pengirin *spam* tertinggi dengan jumlah persentase 13,9%, pada tahun 2010 Amerika Serikat yang menduduki peringkat kedua dari januari sampai september 2011 turun dari 10,1% menjadi 3,2% dan menduduki peringkat sembilan, sebagai gantinya peringkat kedua sekarang diduduki oleh Rusia dengan jumlah persentase yang semula 7,6% menjadi 7,8% pada pertengahan 2011. Pada peringkat ketiga diduduki oleh negara Vietnam dengan jumlah persentase yang naik dari 6% pada agustus menjadi 8% pada bulan september, sedangkan peringkat berikutnya dengan jumlah persentase yang sama yaitu Indonesia dan Korea Selatan dengan jumlah persentase sebesar 6%. Sedangkan negara lain yang pada awal tahun menduduki peringkat teratas seperti China dan Brazil mengalami penurunan persentase pada pertengahan 2011 tetapi masih dalam urutan 10 negara teratas dalam penyebaran *spam*. Data statistik tersebut kemudian telah dibuktikan dengan hasil *Report Spam Evolution 2011* yang dilakukan oleh Kaspersky yang menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat tiga teratas disamping India dan Brasil dimana pada tahun 2010 Indonesia yang menduduki peringkat 16 kemudian pada tahun 2011 terjadi kenaikan drastis menjadi 3 teratas.

Lain halnya pada tahun berikutnya, pada tahun 2012 walaupun terjadi penurunan peringkat dari yang sebelumnya 4 teratas, pada tahun 2012 menjadi peringkat 4 seimbang dengan Rusia dengan persentase sebagai produsen *spam* terbesar yaitu sebesar 5.0 % dari jumlah seluruh produsen *spam* di seluruh dunia. Indonesia dijadikan sebagai peringkat 4 sedangkan Rusia sebagai peringkat 5 walaupun memiliki persentase sama yaitu sebesar 5.0 % tetapi apabila dilihat secara rinci maka Indonesia menjadi peringkat 4 dikarenakan dilihat dari banyaknya terkena dampak kerugian dari *spamming*.

Apabila dilihat dari hasil persentase yang dilakukan berbagai golongan maka pihak pemerintah Indonesia perlu khawatir mengenai dampak yang nantinya akan terjadi hal ini di karenakan tindakan *spamming*.

---

<sup>7</sup>*Cisco, Cisco 2011 Annual Security Report Highlighting Global Security Threats And Trends*, hal.30.

## b. Urgensi Kriminalisasi

Suatu kejahatan pasti dapat menimbulkan suatu dampak atau kerugian pada korbannya, kerugian tersebut dapat berupa immateriil atau juga materiil, sedangkan pada *spamming* juga terdapat kerugian immaterril dan juga materiil. Mengenai bentuk-bentuk kerugian maupun dampak dari *spamming* dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Immateriil

Sebagian besar tindakan *spamming* menimbulkan kerugian yang berbentuk immateriil bagi korbannya, kerugian tersebut misalnya:

- a) *Spamming* dapat memakan atau membuang waktu dan tenaga dari si penerima email untuk membaca, menyortir atau memilah-milah, menghapus dan menolak di kemudian hari, hal ini sangatlah mengganggu, bayangkan apabila email spam yang datang perharinya mencapai puluhan, ratusan atau bahkan ribuan sedangkan pengguna sedang menunggu email yang sangat penting misalnya menyangkut pekerjaan apalagi dalam keadaan mengejar waktu atau dalam keadaan terburu-buru. Karena itu hal ini sangat mengganggu bagi pengguna email apalagi *spammer* memang memiliki niat untuk membanjiri dengan email yang dinamakan dengan “bom email” hal ini sangatlah merugikan. Misalnya saja terdapat suatu perusahaan yang berniat untuk mengganggu saingan bisnisnya dengan cara mengirim email secara massal sehingga perusahaan yang menjadi korban akan terganggu.
- b) *Spam* yang datang bertubi-tubi dapat memenuhi mailbox sehingga mengakibatkan mailservet sibuk sehingga memperlambat layanan yang lain selain itu *spam* juga menghabiskan resource jaringan internet sehingga dikatakan *spam* sebagai “*the biggest waste of bandwidth on the Internet and Usenet.*”
- c) Dapat menyulitkan seseorang untuk menggunakan internet (*web browsing*) secara normal, misalnya banyaknya iklan atau *advertising* yang memenuhi halaman web ataupun blog-blog yang ingin dicari, hal ini sangat mengganggu pengguna internet apalagi ketika iklan tersebut memenuhi halaman web yg dicari, selain itu ketika membuka halaman web yang lain keluar jenis iklan promosi yang sama hal ini juga sangat menjengkelkan apabila iklan tersebut sulit untuk di hilangkan.
- d) Bagi sesama pemasang iklan. Dimana Pemasang iklan lainnya tentu merasa dirugikan dengan adanya *spamming* karena iklannya tertutup oleh *spam*.

## 2) Materiil

Selain menimbulkan kerugian immateriil tindakan *spamming* juga dapat merugikan secara materiil misalnya:

- a) Karena *spam* dapat dikatakan sebagai “*the biggest waste of bandwidth on the Internet and Usenet*” banyak uang terkuras setiap harinya karena bandwidth yang diperlukan untuk mengirimkan jutaan email *spam*, padahal akhirnya *spam* tersebut akan di *bounce* atau langsung dihapus. Menurut sumber wikipedia, *Internal Market Commision* Uni Eropa memperkirakan pada tahun 2001 biaya penggunaan *spam* surat elektronik adalah 10 milyar Euro per tahun di seluruh dunia, sedangkan di Amerika, *Legislatif California* menemukan bahwa biaya *spam* organisasi Amerika Serikat lebih dari 13 milyar dollar pada tahun 2007, termasuk di dalamnya kehilangan produktivitas dan peralatan, perangkat lunak, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.
- b) Walaupun tidak terlihat tetapi *spam* juga sebagai media penyebaran virus, apabila komputer pengguna telah terjangkit virus yang di bawa oleh *spam* maka dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada sistem komputer tersebut. Sehingga apabila telah terjadi kerusakan maka diperlukan biaya untuk memperbaiki komputer tersebut, hal ini dapat dikatakan termasuk dalam kerugian materiil.
- c) Kerugian yang berikutnya adalah dapat berujung pada penipuan yang dapat merugikan korban dari segi materiil, hal ini disebut juga sebagai akibat tidak langsung korban tindakan *spamming*. Banyak sekali contoh mengenai *spam* penipuan ini misalnya saja berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh *Cisco Security Intelligence Operations* menunjukkan tren meningkatnya serangan-serangan terarah yang terkustomisasi, berisikan malware yang ditujukan bagi pengguna atau kelompok yang spesifik untuk mencuri aset-aset intelektual berharga dimana dalam waktu yang singkat, pelaku kejahatan *cyber* mampu mengeruk keuntungan lebih dari 50 persen dari USD1,1miliar di bulan Juni 2010 menjadi USD 500 juta di bulan Juni 2011, hanya karena menyebar kejahatan dari kiriman email personal korban.<sup>8</sup>
- d) Selain di dalam dunia maya *spamming* juga sering dilakukan dengan media SMS (*Short Message System*) yang berujung penipuan sehingga mengalami

---

<sup>8</sup> Sumber Sismi Priguna, *Cisco Menganalisis Strategi Baru Spam Telah Merajai Dunia Kejahatan Cyber*, <http://chip.co.id/news/read/2011/07/08/930424/Cisco.Menganalisis.Strategi.Baru.Spam.Telah.Merajai.Dunia.Kejahatan.Cyber>, di akses pada tanggal 28 Mei 2012.

kerugian materiil, di Indonesia *spamming* sendiri dapat dikatakan telah menjadi “*Trendsetter*” banyak sekali contoh kasus dari penipuan ini dan tidak sedikit pula yang menjadi korban yang mengalami kerugian materiil. Contoh dari SMS *spam* adalah sebagai berikut:

- Pesan Model yang dikirim secara massal hanya untuk promosi semata misalnya:
  - “Pameran Online 2012 Disc 50%, Dapatkan produk dari Blackberry, Nokia, Samsung dll U/INFO HUB:0853-1091-8111. Klik [www.planet-ponsel.yolasite.com](http://www.planet-ponsel.yolasite.com).”
  - “Ajukan pinjaman 100 s/d 750 juta. Tanpa jaminan bebas provisi & potongan. Berhadiah BLACKBERRY. Syarat Ftcopy KTP & Kartu Kredit, Hub: Deko 081807862XXX. Abaikan jika tidak berminat”
- Pesan yang bertujuan untuk penipuan  
Penipuan dengan dalih sebagai kenalan maupun keluarga si korban misalnya:
  - “Ini mama, tolong beliin pulsa 10 ribu aja soalnya penting, nanti kalau sudah masuk hubungi di nomor 0856xxxxxx”
  - “Uangnya transfer ke Bank Mandiri a/n Ahmad Jacky S No rek: 900 000 487 1xxx SMS aja kalo sudah transfer.”Penipuan dengan dalih mendapatkan suatu hadiah
  - “Selamat anda mendapatkan hadiah Rp.75 Juta dari Telkomsel Poin di undi di RCTI tadi malam Pukul 23.30 WIB. Hubungi Direktur Kantor Pusat Telkomsel: 081389527xxx Drs.H. Mulyadi. Info pemenang: <http://kejutan-poin.webs.com>”
- Pesan yang bertujuan untuk penipuan dengan unsur ancaman
  - “aku tahu apa yang anda perbuat, anda telah melanggar huku, kalau tidak mau perbuatan anda terbongkar, kirimkan uang sejumlah 3 juta ke nomor rekening ini No rek: 900 000 487 1xxx”

Selain beberapa macam-macam kerugian tersebut, terdapat kasus nyata yang terjadi di Indonesia misalnya:

- a) Penipuan yang dialami oleh seorang konsumen atau pengguna situs TOKOBAGUS.com yaitu telah terjadi 2 kasus penipuan, kasus tersebut adalah:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sumber Kadri, *Penipuan Di Toko Bagus*, [http://kadri-blog.blogspot.com/2011/03/penipuan-di-tokobagus.html?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter](http://kadri-blog.blogspot.com/2011/03/penipuan-di-tokobagus.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter) 083, di akses pada tanggal 28 Mei 2012.

- Kasus yang bersumber dari *postingan* F David Talalo, di Forum fotografer.net, dimana korban memberikan informasi mengenai dirinya yang telah menjadi korban penipuan yaitu:

*“Baru baru ini saya tergiur dengan iklan penawaran kamera digital SLR di situs tokobagus.com disitu ditawarkan oleh seorang pengiklan bernama charles zhang yg berdomisili di medan, kamera Nikon D200 body only hanya seharga 2,8jt. pengiklan menyertakan alamat lengkap beserta nama toko - Miracle Komputer di Shopping Centre YUKI Suka Ramai Lt.2 no.29 dan nomor telepon 061-76503903. Bodohnya, saya terlanjur mentransfer uang sejumlah 2,8jt ke rekening milik bpk.Syukran. baru kemudian setelah itu konfirmasi dari pihak mall di medan menyatakan bahwa toko itu sudah tutup. barang tidak sampai, nota pembelian pun tidak difax.”*

- Kasus yang bersumber dari Facebook toko bagus beralamat Facebook.com/tokobagus, dimana korban memberikan informasi mengenai dirinya yang telah menjadi korban penipuan yaitu:

*“Saya di tipu saya kemaren membeli BB torch 9800 dan sudah mentransfer sejumlah Rp.800.000,- Ke BRI dengan NO REK 530601012007534 AN. RICKY EDISYAH PUTRA dengan nomor HP 0857 6086 8349 setelah uang di tranfer HP tidak aktif dan barang pun tidak di trima, saya sangat kecewa steleh belanja OL di situs toko bagus.com”*

- b) Penipuan yang terjadi terhadap seorang rektor Universitas swasta di Jakarta dengan kerugian sejumlah 1,8 miliar.<sup>10</sup>

Kasus tersebut bermula ketika pada tanggal 3 September 2007 rektor tersebut menerima sebuah email yang berisi penugasan seorang warga Nigeria yang bernama Prince Shanka Moye yang membawa barang senilai US\$ 25 Juta ke Indonesia. Barang yang bernilai mahal tersebut milik seorang pengusaha Jerman yang telah mengalami kecelakaan pesawat di Prancis, namun terdapat

---

<sup>10</sup> Sumber Nala Edwin, *Dikirim Email, Rektor di Jakarta Tertipu Rp 1,8 Miliar*, <http://news.detik.com/read/2007/09/26/162802/834770/10/dikirim-email-rektor-di-jakarta-tertipu-rp-18-miliar>, di akses pada tanggal 28 Mei 2012.

syarat untuk mendapatkan barang berharga tersebut dimana rektor tersebut diminta untuk menyetorkan uang senilai Rp 1,8 miliar untuk biaya administrasi.

Untuk lebih meyakinkan sang korban, Prince Shanka Moyo menggunakan sebuah tipu muslihat dimana pelaku mengetahui secara detil mengenai pekerjaan sang rektor, "*Dia tahu betul pekerjaan saya. Dia tahu saya pernah kerja di PBB dan membantu proyek kemanusiaan. Makanya saya tertarik dan percaya,*" kata rektor yang minta agar nama dan universitasnya dirahasiakan ini di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (26/9/2007). Setelah masuk perangkap si pelaku, rektor tersebut mentransfer sejumlah uang ke rekening Moyo. Rektor tersebut diperintahkan untuk mentransfer uang RP 56,7 juta ke BCA Cabang Mandala pada 6 September 2007.

Kemudian pada hari yang sama, rektor juga bertemu dengan Moyo dan dimintai uang Rp 350 juta. Pertemuan tersebut berlanjut, rektor dan Moyo bertemu kembali pada 7 September di Hotel Mulia, Senayan Jakarta. Korban mengatakan "*Sudah menjual 2 rumah dan hasil kerja 40 tahun musnah. Saya terlalu menggebu-gebu mendapatkan barang itu. Saya ingin membangun kampus yang membutuhkan dana besar,*". Setelah uang Rp 1,8 miliar selesai ditransfer, karena barang berharga yang dijanjikan tidak kunjung di dapatkan, kemudian rektor tersebut akhirnya melaporkan modus penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Rektor yang dibantu kepolisian mengatur siasat meringkus Moyo dimana keduanya sepakat bertemu di parkir Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta pada 11 September. Saat rektor tersebut akan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta si pelaku Moyo kemudian di sergap dan hasilnya Moyo berhasil ditangkap, kini Prince Shanka Moyo mendekam di Resmob Polda Metro Jaya.

Karena itu melihat sejarah kasus *spamming* di Indonesia dengan jumlah persentase dari tahun ketahun semakin mengkhawatirkan dan melihat macam-macam kerugian atau dampak yang di timbulkan maka wajar apabila jenis kejahatan ini seharusnya di kriminalisasikan.

### 3. Pengaturan *Spamming* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Tindakan *spamming* dapat dikatakan telah menjadi suatu peristiwa pidana karena bersifat merugikan khalayak umum, walaupun memiliki nama yang sama tetapi ternyata *spamming* dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam perbuatan secara umum. Pengelompokan ini didasarkan pada dampak akhir atau bentuk kerugian yang di derita

oleh korban. Dalam hukum pidana Indonesia sulit untuk menentukan peraturan mana yang dapat dipergunakan dalam tindakan *spamming*, terlebih dengan adanya asas "*lex specialis derogat lex generalis*" yang memiliki arti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, sesuai dengan adanya asas ini maka metode penerapannya terhadap kasus kongret harus ditelusuri mulai dari sumber hukum pidana yang paling khusus hingga paling umum. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai metode interpretasi, mulai dari penafsiran gramatikal hingga penafsiran analogi, berkaitan dengan asas legalitas (*nullum delictum*) pada pasal 1 (1) KHUP yang berbunyi "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*".

Asas tersebut merupakan sendi utama dalam hukum pidana, maka diupayakan agar dihindai penafsiran yang bersifat analogi (paling banter penafsiran ekstensif masih dapat dipakai).<sup>11</sup> *spamming* sendiri adalah salah satu kejahatan dunia maya dan seharusnya terdapat didalam peraturan yang mengatur mengenai *cyber crime* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Apabila dilihat kebelakang dari penjelasan mengenai unsur-unsurnya maka tindakan *spamming* ini masih terlihat kabur didalam Undang-Undang tersebut, maka dalam hal ini akan dicari atau dianalisis peraturan-peraturan didalam hukum pidana Indonesia yang sekiranya mampu untuk mengatasi masalah *spamming* ini.

a. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebenarnya dalam KUHP tidak ada suatu peraturan yang dapat digunakan untuk tindakan *spamming* ini, tetapi apabila dilihat sekilas mengenai bentuk kerugian yang diterima maka ada terdapat peraturan yang dapat digunakan dalam tindakan *spamming* peraturan tersebut yaitu pada pasal 378 dalam BAB XXV tentang perbuatan curang yang berbunyi:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*

---

<sup>11</sup> Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Semarang, 2010. Hal.122.



Pasal ini dipergunakan karena apabila melihat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *spamming*, dimana salah satunya *spamming* ini dapat berujung pada tindakan penipuan walau tidak setiap *spamming* mengandung penipuan. Disebut penipuan dalam *spamming*, dimana pelaku berhasil memperdaya korban untuk percaya akan tipu muslihat pelaku. Hasil yang diharapkan dari tipu muslihat ini adalah korban ditipu dengan cara iklan promosi yang mengandung penipuan disebarakan sehingga korban merasa tertarik dengan iklan promosi tersebut akhirnya korban akan mudah dikelabui.

Dalam RUU KUHP tahun 2007 sebenarnya terdapat pasal yang kemungkinan dapat dipergunakan dalam *spamming* yaitu dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan surat elektronik untuk mengumumkan, menawarkan atau menjual barang dan atau jasa yang sifatnya melanggar hukum atau dilarang oleh Undang-Undang, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.”*

Dalam pasal 26 (1) RUU KUHP tahun 2007 ini dirasa paling mendekati dalam kaitannya dengan tindakan *spamming*, apabila dijabarkan pasal ini diperuntukkan untuk penyebaran iklan promosi yang berujung pelanggaran sehingga rumusan unsur-unsur dari *spamming* itu sendiri dirasa lebih pas dan mendekati.

b. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal yang paling mendekati tindakan *spamming* ini adalah pasal 28 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Dalam tindakan *spamming* memang sangat kontradiktif apabila digunakan pasal 28 ayat 1 ini, apabila dijabarkan mengenai unsur-unsurnya maka akan didapati sebagai berikut yaitu yang pertama didalam unsur kesalahan pelaku memang sadar akan perbuatannya atau memiliki kesengajaan untuk menyebarkan *spamming* tersebut dimana dengan cara yang ilegal atau dengan tanpa hak, tanpa hak ini berarti pelaku memang tidak memiliki hak untuk mengirimkan *spam* sehingga dapat dikatakan tidak berhaknya pelaku disebabkan karena pelaku memang secara nyata bukanlah orang yang berhak atau berwenang menyebarkan berita tersebut.

Mengenai jenis perbuatannya maka dalam pasal 28 ayat 1 jenis perbuatannya adalah menyebarkan berita bohong dan tidak benar dengan ditambah unsur menyesatkan pada rumusan pasal tersebut, sehingga pelaku berusaha untuk menggerakkan korban untuk melakukan sesuatu. Dalam pasal ini dapat dikatakan bahwa objek yang disebar adalah hanya dalam ruang lingkup suatu berita kebohongan dan menyesatkan belaka.

Dalam tindakan *spamming* memang juga perbuatannya menyebarkan, tetapi apabila di telaah secara lebih mendalam maka bentuk penyebaran ini bersifat lebih luas dari pada bentuk penyebaran dalam pasal 28 ayat (1). Sehingga penyebaran dalam *spamming* ini bersifat massal. Yang paling kontradiktif dalam perbandingan ini adalah mengenai objeknya, dalam pasal 28 ayat (1) objeknya adalah berita bohong dan menyesatkan sedangkan dalam ayat (2) dari pasal 28 menyebutkan bahwa objeknya adalah berupa informasi, sedangkan dalam tindakan *spamming* objeknya adalah suatu berita iklan ataupun informasi yang lain sehingga apabila dibandingkan maka objek yang didapati adalah berbeda dari pasal 28 ayat (1). Pasal 28 ayat (1) memiliki akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan unsur-unsur yang lain bahwa pelaku memang sengaja atau menghendaki menyebarkan berita bohong dan juga menyesatkan sehingga menyadari nantinya akan timbul akibat kerugian pada korbannya, sedangkan dalam *spamming* pelaku dengan sengaja atau menghendaki menyebarkan berita iklan atau promosi serta informasi yang lain dengan tujuan mempermudah promosi suatu iklan tertentu. Kaitannya dengan bentuk kerugian, tindakan ini dapat menimbulkan kerugian pada korban termasuk juga terdapat unsur penipuan, telah dijelaskan di atas mengenai kerugian dalam tindakan *spamming* dimana kerugian yang dimaksud, tidak hanya kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi juga segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.<sup>12</sup>

c. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebenarnya dalam hal *spamming* peraturan yang digunakan seharusnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena *spamming* adalah salah satu dari kejahatan dunia maya, tetapi apabila ditelaah maka peraturan *spamming* dapat dikatakan masih belum jelas atau

---

<sup>12</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal.131.

terdapat kekaburan. Dalam kaitannya dengan ini maka penting untuk melihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh konsumen yang terkena suatu bentuk penipuan didalam iklan *spamming*. Bentuk pelarangan yang disebutkan dari pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi hak-hak dari seseorang sebagai konsumen dimana apabila terjadi suatu pelanggaran maka dapat digunakan salah satu dari sepuluh pasal ini.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pembahasan mengenai tindakan *spamming* menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- a) Urgensi dari *spamming* inidapat merugikan secara immaterill misalnya memakan atau membuang waktu dan tenaga, dll, sedangkan kerugian materiil misalnya sebagai salah satu media penyebaran virus akan sangat merugikan secara materiil apabila virus tersebut telah merusak sistem komputer, *spamming* berujung pada penipuan yang dapat merugikan korban dari segi materiil. Hal ini dibuktikan dengan tingkat persentase penyebaran *spam* di Indonesia, tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat 16 pada tahun 2011 Indonesia naik menjadi peringkat ketiga terbesar dengan persentase 10,6%, kemudian pada awal tahun 2012 dengan semakin berkembangnya “trend” pengiriman *spam* Indonesia menjadi 5 negara terbesar sebagai produsen *spam* dengan persentase 5,0%.
- b) Ketentuan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam *spamming* sehingga dapat menjerat pelaku misalnya dalam KUHP pasal 378 mengenai penipuan, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 28, kemudian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai *spamming* dalam hal promosi periklanan sebagian diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17.

### 2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan bagi pembaca sekalian dalam kaitannya dengan tindakan *spamming* yaitu:

1. Dengan melihat bentuk kerugian *spamming* yang semakin mengkhawatirkan maka dapat dikatakan bahwa pengkriminalisasian tindakan *spamming* bersifat “urgent” atau penting karena semakin lama maka semakin berkembang pula

bentuk-bentuk kejahatan baru. Sehingga dengan adanya tindakan kriminalisasi ini maka akan semakin mudah untuk mengatur dan mencegah terjadinya *spamming*.

2. Dalam menerapkan penentuan ketentuan yang akan dipakai bagi *spamming* selalu mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini disebabkan oleh asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan telekomunikasi ataupun *cyber crime*.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007.

Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Semarang, 2010.

### TESIS, MAKALAH ATAU HASIL PENELITIAN

Cisco, *Cisco 2011 Annual Security Report Highlighting Global Security Threats And Trends*.

### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### INTERNET

[Http://nasional.inilah.com/read/detail/1136012/URLTEENAGE](http://nasional.inilah.com/read/detail/1136012/URLTEENAGE).

[Http://blogkublogku.blogspot.com/2011/03/peraturan-dan-regulasi-perbedaan.html](http://blogkublogku.blogspot.com/2011/03/peraturan-dan-regulasi-perbedaan.html).

[Http://autos.okezone.com/read/2012/04/25/55/618378/indonesia-posisi-4-pengirim-spam-terbanyak-di-dunia](http://autos.okezone.com/read/2012/04/25/55/618378/indonesia-posisi-4-pengirim-spam-terbanyak-di-dunia).

[Http://kadri-blog.blogspot.com/2011/03/penipuan-ditokobagus.html?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter\\_083](http://kadri-blog.blogspot.com/2011/03/penipuan-ditokobagus.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter_083).

[Http://samuelbimo.blogspot.com/2012/01/indonesia-jadi-penyumbang-spam-nomor-2.html](http://samuelbimo.blogspot.com/2012/01/indonesia-jadi-penyumbang-spam-nomor-2.html).

[Http://news.detik.com/read/2007/09/26/162802/834770/10/dikirim-email-rektor-di-jakarta-tertipu-rp-18-miliar](http://news.detik.com/read/2007/09/26/162802/834770/10/dikirim-email-rektor-di-jakarta-tertipu-rp-18-miliar).

[Http://chip.co.id/news/read/2011/07/08/930424/Cisco.Menganalisis.Strategi.Baru.Spam.Telah.Merajai.Dunia.Kejahatan.Cyber](http://chip.co.id/news/read/2011/07/08/930424/Cisco.Menganalisis.Strategi.Baru.Spam.Telah.Merajai.Dunia.Kejahatan.Cyber).